



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 9.2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Tata Laksana;
    - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e) Tim Penguatan Pengawasan; dan
    - f) Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/ bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - d. Mengadakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dimasing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manjamen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Rood Map* Komisi Pemiloihan Umum Republik Indonesia;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
  - 2) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas;
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan Kinerja Individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun kebutuhan Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;
- 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
  - 3) Melakukan Koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas;
  - 1) Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
  - 2) Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas;
  - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima melalui;
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

- KELIMA : 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- KEENAM : 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus. Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba  
Pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd  
Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyuddin Al Arasy



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 9.2 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA  
TIMUR TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Sukardi Litte	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Kartini Abdullah	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Ismail Suddin	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Masita R. Suleman	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Rifandi F. Hi. Hayat Idris	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Abdullah Toduho	Sekretaris KPU	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Wahyuddin Al Arasy	Ka. Sub Bag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Kifli Jabir	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

3.	Ardiyani A. Dero	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Sukri Abdullah	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Sukri Abdullah	Kas. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Hartati Hi. Arsyad	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Hadijah Mudakhir	Staf Pelaksana	Anggota
4.	M. Ramdhani Indrapraja	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Desi Novita Putri Br. Sibarani	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Indah Muqqaramah	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Awiwindya Anggraini	Staf Pelaksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Wahyuddin Al Arasy	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Mirna Tunedi Utuwara	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Fajar Kusuma	Staf Pelaksana	ANGGOTA
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Ardiyani A. Dero	Ka. Sub. Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Robby Purwanto	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Linda Ponamon	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Zuwaeda Zul Islam	Staf Pelaksana	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Kifli Jabir	Ka. Sub. Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator

2.	Wahyuddin Al Arasy	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Anggota
3.	Ardiyani A. Dero	Ka. Sub. Bag. Teknis Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Sukri Abdullah	Ka. Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
f.	Tim Penguatan Pelayanan Publik		
1.	Wahyuddin Al Arasy	Ka. Sub. Bag. Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Indah Muqqaramah	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Awiwindya Anggraini	Staf Pelaksana	Anggota
4.	M. Ramdhani Indrapraja	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Desi Novita Putri Br. Sibarani	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Hartati Hi. Arsyad	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Hadijah Mudakhir	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyuddin Al Arasy